



**RALAT PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2017
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ralat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2017 ("RUPSLB") yang telah diumumkan pada tanggal 28 April 2017 melalui surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.bankjatim.co.id terkait perubahan tanggal penyelenggaraan RUPSLB sebagai berikut :

KETERANGAN	SEMULA	DIUBAH MENJADI
Hari, Tanggal	Selasa, 23 Mei 2017	Kamis, 15 Juni 2017
Waktu	08.00 - Selesai	Tetap
Tempat	Ruang Bromo Lt.5, Gedung Bank Jatim Jl. Basuki Rachmat 98 -104 Surabaya	Tetap
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	27 April 2017	17 Mei 2017
Batas Akhir Penerimaan Surat Kuasa	19 Mei 2017 pada Pk. 17.00 WIB	12 Juni 2017 pada Pk 17.00 WIB
Mata Acara Rapat menjadi sebagai berikut	1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 2. Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata Acara Rapat Ke-1 adalah melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, yaitu meliputi:
 - a) POJK nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
 - b) POJK nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - c) POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
 - d) POJK nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
 - e) POJK nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
 - f) POJK nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - g) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2015;
 - h) Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 188/1086/013.1/2017 tanggal 5 April 2017 terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9083 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

2. Mata Acara Rapat ke-2 adalah melakukan perubahan dan penyesuaian ketentuan Peraturan Dana Pensiun Perseroan terhadap POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun;
3. Mata Acara Rapat Ke-3 terkait dengan perubahan susunan pengurus, yaitu:
 - a) Pengunduran diri seorang anggota Direksi dan pengangkatan penggantinya;
 - b) Dalam rangka transformasi struktur organisasi, dilakukan penyesuaian nama jabatan dan penambahan anggota Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Mei 2017;
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.bankjatim.co.id;
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, selambat - lambatnya pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 16.00 WIB;
5.
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 18 Mei 2017
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
DIREKSI